

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan dalam bab pembahasan sebelumnya, maka dalam bagian penutup ini dapat disimpulkan bahwa:

- (a) Apa yang terjadi dalam hal mengenai pemotongan upah yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dinyatakan tidak sah atau dianggap batal demi hukum oleh karena pemotongan upah yang terjadi tidak dimuat dalam perjanjian kerja maupun perjanjian lainnya.
- (b) Hal ini telah melanggar dan sangat merugikan hak pekerja/buruh oleh sebab haknya sebagai pekerja/buruh telah direnggut secara sepihak tanpa adanya kesepakatan mengenai pemotongan upah terlebih dahulu. Selain itu juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan sebagaimana dinyatakan dan dengan demikian perusahaan melakukan pelanggaran dan harus ditindak secara tegas oleh hukum yang mengaturnya.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka saran yang dapat dipaparkan:

- (a) Bagi pemerintah supaya melakukan perubahan pada Peraturan Pemerintah Pasal 57 ayat (1) tentang Pengupahan agar ketentuan dalam pasal tersebut tidak kabur mengenai upah apakah yang dapat dipotong oleh perusahaan.
- (b) Bagi Pekerja/Buruh bahwa apabila terjadi perselisihan hak mengenai pemotongan upah yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan maka sebaiknya penyelesaian dilakukan secara bipartit (musyawarah mufakat) tanpa melibatkan pihak lain. Supaya penyelesaian perselisihan terhadap pekerja/buruh dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan dapat menghasilkan penyelesaian yang saling menguntungkan.
- (c) Bagi peneliti selanjutnya agar meneliti tentang jenis upah apakah yang dipotong karena pemotongan yang dilakukan perusahaan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Asikin, dkk, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Cetakan Pertama, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

_____.2000. *Prosedur dan Teknik Penyelesaian Perselisihan Industrial dan PHK pada Sistem Kontrak Kerja*.

Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Ketenagakerjaan, Oleh: Sugeng Hadi Purnomo, SH.MH

Buku Ajar Mata Kuliah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Oleh: Sugeng Hadi Purnomo, SH.MH

Demanik, Sehat.2006. *Hukum Acara Perburuhan, Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Menurut UU No. 2 Tahun 2004*. Cetakan Kedua. Jakarta: DSS Publising.

Dhumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Cetakan Ketiga, Penerbit PT. Raja Grafindo, 1995.

F.J.H., Van der Ven.1946. *Pengantar Hukum Kerja (terj)*. Semarang: Yayasan Kanisius.

F.X. Djulmiaji. 2008. *Perjanjian Kerja Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Husni, Lal. 2005. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan*. Cetakan Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Soepomo, Iman. 1987. *Hukum Perburuhan Bagian Pertama, Hubungan Kerja*.

Sutedi, Adrian, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Wiwoho Soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja*, Cetakan pertama, Penerbit PT. Bina Aksara, Yogyakarta, 1983.

B. Bahan Internet

<http://www.google.com>

<http://mediajampikum.com/disnaker-pemotongan-gaji-pokok-karyawan-oleh-perusahaan-tidak-dibenarkan/>

C. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial